

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri sebagai motor pembangunan di bidang ekonomi menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat di berbagai negara. Industri membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kemampuannya untuk melakukan produksi secara massal. selain memudahkan kehidupan masyarakat, hasil sampingan dalam proses sebuah industri juga beresiko merusak lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Industri menghasilkan limbah berupa debu yang keluar pada saat proses pembakaran. Umumnya jumlah debu yang dihasilkan oleh industri linear atau berbanding lurus dengan jumlah produksinya. Sehingga dengan proses dan peralatan yang sama dapat dikatakan semakin besar angka produksinya, semakin banyak pula debu yang dihasilkan. Sehingga menyebabkan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat industri.

Yang di maksud pencemaran udara menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan:

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi.

Sebuah aktivitas pengelolaan yang tidak disertai dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.¹

Hal ini terkait dengan, Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa :

¹ Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal.1

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Pabrik Gula Prajekan Bondowoso adalah salah satu industri yang bergerak dibidang pengolahan tebu yang memproduksi 1 tahun sekali non-stop atau bisa setara dengan 24 jam. Aktivitas industri PG Prajekan Bondowoso menghasilkan limbah berupa padat, cair, dan gas. Limbah tersebut mengandung bahan berbahaya seperti zat kimia dan ketika dibuang di tempat sembarangan akan dapat membahayakan makhluk hidup.


Berdasarkan hasil observasi, sejak beroperasinya PG Prajekan, banyak sekali menimbulkan keluhan warga sekitar terhadap dampak limbah pabrik setiap tahun diantaranya terdapat keluhan dari beberapa penduduk setempat yaitu limbah yang berupa debu yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Udara yang telah tercemari oleh debu hasil penggilingan pabrik tidak baik untuk dihirup karena menyebabkan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat pembakaran.²

Adanya kasus tersebut diperlukannya upaya untuk dapat mengurangi potensi terjadinya dampak pencemaran bagi lingkungan yang dapat merugikan

² <https://bharata.co.id/abdul-manan-sebut-limbah-pg-prajekan-berdampak-negatif-bagi-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2021

masyarakat sekitar. Perlu adanya keseimbangan manfaat guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Keberadaan Pabrik Gula yang strategis berada di tengah pemukiman padat penduduk yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dampak bagi masyarakat sekitar khususnya dari segi kesehatan.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai **“WEWENANG PEMDA BONDOWOSO DALAM MENANGANI POLUSI DARI PABRIK GULA “PRADJEKAN.”**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah *Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Pengawasan Pencemaran Udara Pabrik Gula “Pradjekan” berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 32 Tahun 2009?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal ini, untuk mengetahui *Kewenangan Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Pengawasan Pencemaran Udara Pabrik Gula “Pradjekan” berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 32 Tahun 2009?*

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha.
- 2) Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan masalah, jenis penelitian dan bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pencemaran udara.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Normatif artinya permasalahan yang di angkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm 93.

literature-literatur yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁴.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal hukum ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

⁴ Nur Basuki Winanrno, *Penyelenggaraan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediautama Yogyakarta, 2008, hlm 194

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia⁵.

1.5.4 Teknik Pengambilan Sumber Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang di angkat.⁶

1.5.5 Kuantitatif dan Prosedur Analisis Sumber Hukum.

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang di angkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode Deduktif” yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum bertujuan mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁷

⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm 296

⁶ Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 21

⁷ *Ibid*